

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang *li'a@n* sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam Pasal 101 KHI menyebutkan “seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'a@n*”.
2. Ketentuan *li'a@n* sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam Pasal 101 KHI tidak sesuai dengan pendapat ulama empat mazhab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih referensi KHI. Karena Pasal 101 KHI tidak secara tegas mewajibkan *li'a@n* dalam hal pengingkaran terhadap nasab seorang anak, akan tetapi hanya menggunakan kata “dapat meneguhkan”. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih empat mazhab referensi KHI, ulama mazhab kecuali Hanabilah sepakat menyatakan jika sebab terjadinya *li'a@n* adalah pengingkaran terhadap nasab anak maka dalam hal ini suami wajib melakukan *li'a@n* baik dengan ada atau tidak adanya tuntutan dari isteri. Meskipun isteri telah memaafkan atau bahkan telah membenarkan pengingkaran suami. Karena menghapus nasab yang *ba@t{il}* adalah hak suami karenanya tidak bisa gugur sebab *rid{o@}* isteri. Ketentuan *li'a@n* dalam Pasal 101 KHI tersebut juga tidak sesuai dengan



*li'a@n* yang dilakukan tanpa adanya penolakan dari isteri tidak termuat dalam Pasal 127 KHI.

- b. Adanya perubahan sekaligus penyempurnaan redaksi dan substansi materi beberapa pasal KHI yang mengatur tentang *li'a@n*.

Hal ini dikarenakan dalam membuat sebuah peraturan disamping mempertimbangkan keadilan serta kemaslahatan, haruslah pula mengandung sebuah kepastian hukum. Dan haruslah pula disesuaikan dengan pedoman mayoritas umat Islam agar tidak terjadi kebingungan ketika berhadapan dengan peraturan yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat anut dan yakini. Dalam hal ini sudah diketahui bersama bahwa mayoritas umat Islam Indonesia menganut mazhab syafi'i.

Diantara pasal yang butuh dirubah substansi materinya adalah Pasal 101 KHI dengan lebih mempertegas hukum wajibnya melakukan *li'a@n* bagi suami yang mengingkari sahnya anak. Kemudian Pasal 126 KHI dengan menambahkan keterangan bahwa *li'a@n* yang terjadi sebab suami mengingkari keabsahan anak dari isterinya tidak mengharuskan adanya penolakan dari isteri. Dan yang terahir adalah Pasal 127 KHI, disamping mengatur tata cara *li'a@n* yang mengharuskan adanya penolakan dari isteri (sebab suami menuduh isterinya berzina), juga harus menjelaskan tata cara *li'a@n* tanpa adanya penolakan dari isteri (sebab suami mengingkari keabsahan anak dari isterinya).